



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Alamat: Jln. Muara Karya, No. 10, Kel. Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kab.
Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

laman: <https://sumbatimur.bawaslu.go.id> / email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

No. : 051/PM.00.02/K.NT-19/04/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
perihal : **Imbauan Netralitas ASN, Netralitas
Anggota TNI, Netralitas Anggota Polri**

Waingapu, 26 April 2024

Kepada,

- Yth. **1. Bupati Sumba Timur**
2. Dandim 1601 Sumba Timur
3. Kepala Kepolisian Resort Indonesia

di-

Waingapu

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan tahun 2024

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan netral sesuai dengan amanat



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Alamat: Jln. Muara Karya, No. 10, Kel. Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

laman: <https://sumbatimur.bawaslu.go.id> / email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

Undang-undang, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar di sampaikan Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

2. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf f Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bahwa dalam Asas, Prinsip. Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan menyatakan: *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas,"*
3. Memperhatikan ketentuan pasal 9 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa dalam *hal etika terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, seperti :*
 1. *PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terakait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
 2. *PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
 3. *PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
 4. *PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;*



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Alamat: Jln. Muara Karya, No. 10, Kel. Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

laman: <https://sumbatimur.bawaslu.go.id> / email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

5. PNS dilarang menggunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
 6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 2:
 - (1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.
 - (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
 - Pasal 3
Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan tahun 2024



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Alamat: Jln. Muara Karya, No. 10, Kel. Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab.
Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

laman: <https://sumbatimur.bawaslu.go.id> / email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

7. Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau kepada Bupati Sumba Timur agar seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Sumba Timur mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Netralitas ASN
8. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sehubungan dengan asas netralitas selama masa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



KETUA,

HINA MEHANG PATALU, SE